



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1971
TENTANG
PERUBAHAN PASAL 7 AJAT (2)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 301 TAHUN 1968
TENTANG PENGATURAN PUNGUTAN CESS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Meimbang : Bahwa untuk pemupukan dana bagi pembiayaan peningkatan daja guna serta memperkembangkan budidaja dari hasil-hasil bumi Indonesia jang terpenting dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, dipandang perlu untuk menindjau kembali ketentuan tersebut pada Pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968.
3. Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968.
- Memperhatikan : a. Hasil Rapat Dewan Cess pada tanggal 11 Djanuari 1971.
b. Hasil Rapat Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional pada tanggal 12 Djanuari 1971.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PASAL 7 AJAT (2) KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 301 TAHUN 1968 TENTANG PENGATURAN PUNGUTAN CESS.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 1968 tentang Pengaturan Pungutan Cess diroboh sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Perimbangan pembagian hasil pungutan cess untuk dipergunakan ditingkat Pusat dan ditingkat Daerah ditetapkan masing-masing sebesar 15% (lima belas perseratus) dan 85% (delapanpuluh lima perseratus)".

Pasal II

Perimbangan pembagian hasil tersebut pada Pasal I Keputusan Presiden mulai berlaku untuk hasil pungutan cess tahun anggaran 1971/1972.

Pasal III

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal di tetapkannya dan mepunjai daja laku surut sampai dengan tanggal 1 April 1971

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 28 April 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI